P U T U S A N

Nomor 21/PDT/2015/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1 Nama : **SUWARJI ;**
Umur : 51 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Petani Tembakau ;
Alamat : Bakalan RT / RW 03 / 30 Kelurahan / Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2 Nama : **SUKIMIN ;**
Umur : 56 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Petani Tembakau ;
Alamat : Bendung RT / RW 01 / 01, Kel / Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3 Nama : **H. PANUWUN WIDIHARJONO ;**
Umur : 63 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Petani Tembakau ;
Alamat : Nawungan II RT / RW 01, Kel / Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

4 Nama : **SURATMIN ;**
Umur : 67 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Petani Tembakau ;
Alamat : Kaliwilut RT / RW 17 /09, kel / Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING / SEMULA PARA PENGGUGAT ;**

Dalam tingkat banding memberi Kuasa kepada :

1 R. Heri Sukrisno, S.H., M.H ;
2 Hedy Christiyono Nugroho, S.H., M.H ;
3 Daru Supriyono, S.H ;
4 Prananda Berbudy, S.H., M.H ;
5 Achmad Deva Permana, S.H ;

Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Advocates & Consultants 3H", yang beralamat kantor di jalan Tunjung Baru No. B-8 Baciro, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014 ;

M E L A W A N

Nama : **Dr. H. Soegito, M.Si ;**
Jabatan : Selaku Ketua Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FFJSTT) ;
Alamat : Kantor MTCC, Lantai II Sektor Utara Gedung ASRI Medicall Center, Jl. HOS Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / SEMULA TERGUGAT** ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1 Azas Tigor Nainggolan, SH., Msi. ;
2 Tubagus Haryo Karbyanto, SH ;
3 Ari Subagio Wibowo, SH ;
4 Nina Zainab, SH., MH. ;
5 Daniel Silvester H. Sinaga, SH. ;
6 Luther budi Raja Purba, SH. ;
7 Tito Hadi Priyatna, SH.;
8 Eet Susita, SH., MH. ;

Advokat dan Asisten Advokat dati Tim Advokasi JSTT, beralamat di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Nomor 107 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2015 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Maret 2015, Nomor 21/PDT/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Petani Tembakau di wilayah tempat tinggalnya masing-masing, selain itu Para Penggugat bekerja sebagai Petani Tembakau telah dilakukannya sejak lama, hal mana komoditas tembakau adalah komoditas pertanian / perkebunan yang turun - temurun / warisan dari keluarga Para Penggugat masing – masing, dan dengan menjalani pekerjaannya sebagai Petani Tembakau, hasil yang didapatnya secara nilai ekonomi Para Penggugat merasa berkecukupan ;
2. Bahwa sebagaimana Bapak Suwarji yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat I, dalam menjalani pekerjaannya sebagai petani tembakau telah dijalaninya sejak Penggugat I berumur 17 tahun sampai dengan sekarang, dimana pekerjaan tersebut, Bapak SUWARJI (Penggugat I) mendapatkannya secara turun temurun / warisan dari orang tuanya ;
3. Bahwa berdasarkan pengalaman hidup yang dijalani oleh orang tua Penggugat I, pekerjaan sebagai petani tembakau cukup menjanjikan, terbukti orang tua Penggugat I mampu menghidupi 7 (tujuh) orang anaknya bahkan menyekolahkannya (membiayai sekolah) sampai tingkat pendidikan tinggi, sehingga dengan mendasari pengalaman orang tua Penggugat I, Penggugat I (Bapak Suwarji) mencoba melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai petani tembakau ;
4. Bahwa dengan melanjutkan pekerjaan orang tuanya, Penggugat I mampu menghidupi keluarganya secara ekonomi, bahkan Penggugat I mampu memenuhi / mencukupi kebutuhan ekonomi tetangga kanan kirinya dengan memberikan pekerjaan kepada mereka, sehingga dari kondisi yang demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cukup jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa pekerjaan sebagai petani tembakau cukup menjanjikan untuk dijalani ;

5 Bahwa uraian tersebut diatas merupakan salah satu cerita fakta yang dialami oleh para Penggugat, yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Penggugat I, berkaitan dengan pekerjaannya sebagai Petani beserta tanaman tembakaunya ;

6 Bahwa dalam hal ini Para Penggugat juga menyadari grafik naik turunnya (fluktuatif) harga jual tembakau sudah biasa dipasaran, akan tetapi tidak separah sekarang semenjak adanya Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FFJSTT) dengan segala aktifitasnya (kampanye tanpa rokok) tahun 2010, secara signifikan harga jual tembakau turun drastis, yang tentunya sangat berpengaruh / berdampak pada kehidupan para petani tembakau yang dalam hal ini Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat mengalami kerugian / menderita kerugian 4 (empat) kali lipatnya dibandingkan sebelum adanya FFJSTT dengan segala aktifitasnya ;

7 Bahwa perlu kami jelaskan bahwa pendapatan para petani tembakau, hal mana dalam kurun waktu 1 (satu) tahun bisa 1 (satu) kali panen, yang setiap panen bisa sampai 8 (delapan) kali petikan daun tembakau, hal ini akan kami (Para Penggugat) sampaikan pendapatan / penghasilan petani tembakau yang adalah sebagai berikut :

- Penghasilan / pendapatan petani Tembakau per sekali panen adalah sebagai berikut :
  - Setiap luas tanah / lahan 1000 M2, dapat menghasilkan tembakau kering sebanyak : 70 Kg, dengan harga per – Kg : Rp. 90.000,- ;
  - Hasil / pendapatan petani : 70 Kg x Rp. 90.000,- = Rp. 6.300.000,- ;
  - Biaya operasional setiap luas lahan / tanah garapan : 1000 M2 = Rp. 1.000.000,- ;
  - Hasil bersih yang dimiliki petani : Rp. 6.300.000,- dikurangi biaya oprasional Rp. 1.000.000,- = Rp. 5.300.000,- ;
  - Apabila petani tembakau menanam tembakau pada lahan / luas tanah garapan 1 hektar (10.000 M2), tinggal dikalikan dengan pendapatan bersihnya : 10 x Rp. 5.300.000,- = Rp. 53.000.000,-;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dibandingkan dengan tanaman lain misalkan tanaman jagung :

- Garapan tanaman jagung dengan luas lahan / tanah garapan 1000 M2 mendapatkan jagung kering 500 Kg per sekali panen, dengan kurun waktu 1 tahun masa panen 3 kali, dengan perincian sebagai berikut :

- Harga per kilogram : Rp. 2.500,- ;
- Hasil panen petani / pendapatan petani :

500 Kg x Rp. 2.500,- = Rp. 1.250.000,- ;

- Biaya oprasional Rp. 250.000,- ;
- Hasil bersih petani : Rp. 1.250.000,- dikurangi biaya operasional Rp 250.000,- = Rp. 1.000.000,00 ;

8 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tanaman tembakau adalah merupakan tanaman pertanian yang unggulan dibandingkan dengan tanaman pertanian yang lain, terbukti harga jual tanaman tembakau lebih tinggi dibandingkan tanaman yang lain, sehingga hal tersebut cukup menjanjikan bagi para petani tembakau (dalam hal ini Para Penggugat) untuk meningkatkan taraf hidup yang layak (secara ekonomi) ;

9 Bahwa penjelasan pada poin 7, yang adalah merupakan pendapatan / penghasilan petani tembakau dalam 1 kali panen yang terjadi sebelum tahun 2010, dimana hal tersebut terjadi sebelum adanya / berdirinya Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FFJSTT) dengan segala kegiatan / aktifitasnya, oleh karenanya perlu Para Penggugat sampaikan pendapatan / penghasilan petani tembakau setelah adanya FJSTT dengan segala aktifitasnya (setelah tahun 2010) sebagai dasar perbandingan, yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (tahun 2012) per sekali panen, yang adalah sebagai berikut :

- Dalam setiap luas tanah garapan :
- 1000 M2 menghasilkan tembakau kering 70 Kg ;
- Harga per kilogram rata-rata : Rp. 70.000,- ;
- Harga Pendapatan petani : 70 Kg x Rp. 70.000,- = Rp. 4.900.000,- ;
- Biaya operasional per 1000 M2 = Rp. 1.000.000,- ;
- Pendapatan bersih : Rp. 4.900.000,- dikurangi biaya operasional Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.900.000,- ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Apabila luas lahan 1 hektar (10.000 M2) = Rp. 3.900.000,- x 10 = Rp. 39.000.000,- ;

10 Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut diatas, oleh karenanya dapat diperhitungkan jumlah penurunan harga jual tembakau sebelum berdirinya / adanya FFJSTT dengan sesudah adanya FFJSTT dengan segala kegiatannya, yang adalah sebagai berikut :

- Apabila tanah garapan / luas lahannya 1000 M2 :
  - Sebelum adanya FFJSTT pendapatan bersih petani : Rp. 5.300.000,- ;
  - Sesudah adanya FFJSTT pendapatan bersih petani : Rp. 3.900.000,- ;
  - Penurunan pendapatan petani : Rp. 1.400.000,- ;

11 BahwaPara Penggugat dalam melakukan pekerjaannya sebagai petani tembakau telah menempati tanah / lahan garapan seluas 20 hekar (200.000 M2), sehingga dengan berdasarkan perhitungan pendapatan / penghasilan para petani tembakau tersebut diatas, dapat diperhitungkan nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sejak adanya FFJSTT dengan segala aktifitasnya, baik kerugian secara materiil maupun imateriil dengan berdasarkan adalah sebagai berikut :

- Kerugian secara materiil dengan lahan / tanah garapan Para Penggugat seluas 20 hektar (200.000 M2), dikalikan dengan nilai penurunan pendapatan :Rp1. 400.000,- x 200 = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Kerugian secara imateriil yang ditanggung oleh Para Penggugat diperhitungkan berdasarkan beban moral, selama berlangsungnya Para Penggugat menjalani pekerjaannya sebagai petani tembakau sejak adanya FFJSTT dengan segala aktifitasnya sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) ;

12 Bahwa berdasarkan perbandingan perhitungan pendapatan petani tembakau sebelum adanya / berdirinya FJSTT dan sesudah adanya FJSTT dengan segala aktifitasnya, sudah menunjukan bahwa para petani tembakau dalam setiap tahunnya mengalami adanya penurunan pendapatan yang sangat signifikan, oleh karenanya secara materiil dan imateriil para petani tembakau terbebani dengan adanya hal tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13 Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sebagai warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Petani Tembakau telah dijamin hak asasinya di dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia, hal mana UUD 1945 memberikan jaminan terhadap Para Penggugat yang bekerja sebagai Petani Tembakau untuk menanam tembakau dan memperoleh nilai kemanfaatan yang digunakan untuk kelangsungan hidup, serta kesejahteraan keluarga Para Penggugat, ada pun hak – hak terhadap Petani Tembakau yang dijamin oleh UUD 1945, adalah sebagai berikut :

- **a** Pasal 27 ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;
- **b** Pasal 28A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ;
- **c** Pasal 28C ayat (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ;
- **d** Pasal 28D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ;
- **e** Pasal 28G (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- **f** Pasal 28I ayat (2) : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;
- **g** Pasal 28I ayat (3) : Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban ;
- **h** Pasal 28J (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;

14 Bahwa jaminan dan perlindungan hak konstitusional tersebut bermakna, bahwa Para Penggugat (Petani Tembakau) telah dijamin hak-haknya atas pekerjaannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai petani, dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan, secara lebih terperinci, hak - hak petani tembakau yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi adalah sebagai berikut :

a Para Penggugat (Petani Tembakau) telah dijamin hak - haknya untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya ;

b Para Penggugat (Petani Tembakau) telah dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ;

c Para Penggugat (Petani Tembakau) telah dijamin dan dilindungi hak-haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ;

d Para Penggugat (Petani Tembakau) telah dijamin dan dilindungi haknya untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;

15 Bahwa implementasi dari norma konstitusi tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara umum, UU HAM juga melindungi hak konstitusional warga Negara Indonesia, yang artinya melindungi juga Hak Konstitusional Para Penggugat yang bekerja sebagai Petani Tembakau, ketentuan tersebut dapat di dalam :

a Pasal 1 :

1 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia ;

b Pasal 2 :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan ;

c Pasal 9 :

1 Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya ;----------

2 Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin ;----------

3 Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ;----

16 Bahwa berdasarkan UU HAM tersebut di atas, tampak jelas bahwa Para Penggugat yang bermata pencahariaan (profesi) sebagai Petani Tembakau telah dijamin hak – haknya, tidak hanya sebatas wacana dalam konstitusi belaka, tetapi telah diimplementasikan juga ke dalam perlindungan dan jaminan hak - haknya dalam undang - undang, sebagaimana telah diatur dalam UU HAM (hukum yang khusus (lex specialis) yang mengatur hak asasi manusia) ;

17 Bahwa jaminan hak konstitusional Para Penggugat sebagai Petani Tembakau, juga mengartikan adanya jaminan hukum atas komoditas tembakau sebagai komoditas pertanian / perkebunan yang mendapatkan perlindungan hukum dari negara, hal mana tanaman tembakau adalah merupakan hasil dari kekayaan alam Indonesia, yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara untuk dipergunakan sebesar - besarnya demi kemakmuran bangsa Indonesia (rakyat / warga masyarakat Indonesia) ;

18 Bahwa Undang - Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan :

- Pasal 2 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, berkelanjutan ;

- Pasal 3 :

Sistem budidaya tanaman bertujuan :

a Meningkatkandanmemperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor ;

b Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani ;

c Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja ;

- Pasal 6 ayat (1) ;

Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya ;

19 Bahwa selain itu dalam Undang - Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 serta Pasal 19 ayat (2) beserta Penjelasannya menyebutkan :

Pasal 2 :

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan ;

Pasal 3 :

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan :

a Meningkatkan pendapatan masyarakat ;

b Meningkatkan penerimaan Negara ;

c Meningkatkan penerimaan devisa Negara ;

d Menyediakan lapangan kerja ;

e Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ;

f Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan ;

g Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan ;

Pasal 4 :

Perkebunan mempunyai fungsi :

a Ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan ;

c Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa ;

Pasal 19 ayat (2) :

Untuk membangun sinergi antar pelaku usaha agribisnis perkebunan ;

Penjelasan Pasal 19 ayat (2) :

Yang dimaksud dengan dewan komoditas adalah suatu wadah berhimpunnya semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengusahakan komoditas strategis perkebunan yang sejenis untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan ;

Yang dimaksud dengan komoditas strategis perkebunan adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan, antara lain, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau ;

20 Bahwa berdasarkan ketentuan undang - undang tersebut di atas, negara jelas mempunyai kewajiban untuk melindungi budidaya tanaman termasuk tanaman tembakau, bahkan tanaman tembakau dalam penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang - Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan disebutkan dengan tegas sebagai tanaman komoditas strategis, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan, ketentuan ini mengandung makna bahwa industri hasil tembakau merupakan Industri Prioritas seperti Industri Berbasis Agro ;

21 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada Para Penggugat (para Petani Tembakau) dan komoditas pertaniannya yang dalam hal ini adalah tanaman tembakau, hal mana perlindungan tersebut adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya, dan para Petani Tembakau pada khususnya, demi tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alenia ke - 4 Pembukaan UUD 1945 ;

22 Bahwa serangkaian ketentuan hukum tersebut di atas, adalah jelas merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam memberikan serta melindungi hak atas kesejahteraan Para Penggugat yang berprofesi sebagai Petani Tembakau guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam alenia ke - 4 Pembukaan UUD 1945, demi terwujudnya hal tersebut, maka saling menghargai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan menghormati hak - hak antar warga negara yang hidup di Indonesia menjadi demikian penting, apa lagi hak - hak warga negara itu sudah tegas diatur dan dilindungi oleh Konstitusi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ;

23 Bahwa jelas adanya prinsip saling menghargai dan menghormati hak - hak setiap warga negara adalah bertujuan terciptanya kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, hal mana tentunya tidak akan mungkin tercapai apabila tidak adanya prinsip saling menghormati dan menghargai hak - hak warga Negara ;

24 Bahwa sejak adanya kampanye anti rokok yang terjadi di Indonesia, telah membuat resah seluruh Petani Tembakau yang ada di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali para Petani Tembakau yang ada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Para Penggugat), hal mana kampanye anti rokok di Indonesia telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat / ormas - ormas baik ormas keagamaan ataupun ormas sosial secara terus menerus ;

25 Bahwa kampanye anti rokok yang terjadi di Yogyakarta, telah dilakukan oleh salah satu LSM / forum yang bernama Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT), sebagaimana tersebut diatas, kampanye anti rokok yang dilakukan oleh FJSTT tersebut telah berlangsung lama hingga sampai dengan saat ini ;

26 Bahwa penggunaan nama LSM / forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) adalah nama yang bersinggungan langsung dengan tanaman tembakau, hal mana nama tersebut mengidentikkan / memiliki makna bahwa tanaman tembakau adalah tanaman yang tidak bermanfaat, dan memberikan kesan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah Propinsi yang tidak sehat dikarenakan adanya tanaman tembakau, hal ini jelas memberikan pandangan yang negatif terhadap tanaman tembakau, penggunaan nama tanaman "tembakau" yang digunakan oleh Tergugat sebagai nama organisasinya yang melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah jelas dengan tanpa dasar hak dan sangat tidak beralasan ;

27 Bahwa nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau" jelas memiliki makna konotasi yang negatif terhadap tanaman tembakau, dimana kata 'Jogja' adalah mewakili 'Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', kata 'Sehat' berarti 'baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit)', kata 'Tanpa' berarti "tidak dengan, menghilang", kemudian kata 'Tembakau' berarti "menunjuk jenis tanaman yaitu 'tanaman tembakau". ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

28 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka rumusan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau" memiliki arti bahwa "Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Propinsi yang bebas dari sakit dengan menghilangnya tanaman tembakau". Hal tersebut dapat juga diartikan menjadi bahwa "Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah propinsi yang tidak bebas dari sakit karena adanya tanaman tembakau". ;

29 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas Tergugat yang memberikan nama terhadap organisasi / forum / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / JSTT" adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar kepentingan / hak para Petani Tembakau yang dalam hal ini adalah Para Penggugat ;

30 Bahwa penggunaan nama organisasi tersebut juga berdampak terhadap pembentukan opini terhadap masyarakat di Propinsi DIY, bahwa tanaman tembakau adalah tanaman yang tidak memiliki manfaat sama sekali, yang hanya menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sehat, sehingga dengan terbentuknya opini yang buruk di masyarakat terhadap tanaman tembakau sebagai akibat dari nama organisasi / lembaga yang Tergugat pimpin adalah jelas menyesatkan masyarakat, dan tidak dibenarkan menurut hukum ;

31 Bahwa sebagai organisasi non - pemerintah / LSM tentunya tidak begitu saja bebas sebebas - bebasnya dalam memberikan nama terhadap organisasi / lembaga, walaupun pemberian nama terhadap organisasi / lembaga tidak ada aturan hukum yang mengaturnya secara tegas, akan tetapi tidak boleh juga memberikan nama organisasi / lembaga dengan sembarangan (sesuka hati) yang justru akan berdampak merugikan orang lain, pemberian nama terhadap organisasi / lembaga dibatasi dengan hak hukum orang lain serta hukum yang hidup di masyarakat (living law), norma / etika, dengan demikian sangat jelas bahwa pemberian nama terhadap organisasi / lembaga harus memperhatikan hak - hak orang lain dan hukum yang hidup di masyarakat (living law) ;

32 Bahwa selain penggunaan nama organisasi/lembaga yang jelas bertentangan dan merugikan hak Para Penggugat, Tergugat dengan organisasi/lembaganya tersebut telah melakukan aktifitas kampanye - kampanye anti rokok yang membuat resah Para Penggugat yang dalam hal ini bekerja sebagai Petani Tembakau ;

33 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011, pada bagian pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"bahwa rokok adalah merupakan produk legal, atau sekurang-kurangnya, tidak dilarang oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku saat ini", di dalam Putusan MK tersebut telah memberikan gambaran hukum yang jelas berkaitan dengan rokok, dengan demikian, tidak ada satu pun peraturan perundang - undangan yang melarang adanya rokok (tembakau), maka sudah seharusnya tidak dibenarkan apabila ada organisasi / LSM yang mempunyai kegiatan / aktifitas kampanye anti rokok (tembakau) ;

34 Bahwa sepanjang Tergugat masih menggunakan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" sebagai nama organisasi / lembaganya, dan beraktivitas kampanye anti rokok, maka sepanjang itulah Tergugat sadar atau tidak sadar akan terus bersinggungan dengan tanaman tembakau dan Para Petani Tembakau (Para Penggugat) sebagai pemangku kepentingan terhadap tanaman tembakau ;

35 Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat yang menggunakan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" beserta dengan kegiatannya / aktivitasnya berkampanye anti rokok, adalah suatu perbuatan yang jelas bersinggungan dengan hak - hak Para Penggugat, hal mana Tergugat jelas tidak menghargai dan tidak menghormati hak-hak hukumnya Para Penggugat yang jelas dilindungi oleh Konstitusi serta peraturan perundang - undangan, dimana hukum adalah merupakan mekanisme akomodasi terhadap kepentingan masyarakat secara adil, dengan demikian, dapat dihindari terjadinya benturan kepentingan yang menjadi sumber konflik dalam masyarakat, oleh karena itu, sudah seharusnya Tergugat menghormati dan menghargai hak-hak hukum Para Penggugat agar tidak terjadi benturan kepentingan yang pada akhirnya sangat merugikan Para Penggugat ;

36 Bahwa perbuatan Tergugat yaitu menggunakan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau" serta melakukan aktivitas / kegiatan dengan berkampanye anti rokok sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, adalah jelas suatu perbuatan yang merugikan Para Penggugat dan sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dengan berdasarkan pada :

Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." ;

Pasal 1366 KUH-Perdata yang menyebutkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya". ;

37 Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata, ada tiga unsur penting yang dapat ditarik dari ketentuan hukum tersebut :

- Unsur perbuatan melawan hukum ;
- Unsur kesalahan ;
- Unsur kerugian ;
- Unsur adanya hubungan causal ;

1 Unsur perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya telah terjadi perluasan makna, menurut Surat Edaran MA terdapat empat unsur dalam pengertian perbuatan melanggar hukum sesudah tahun 1919, yaitu :

a Pelanggaran terhadap hak subyektif dari orang lain. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik ;
- Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya ;

a Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis ;

b Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum ;

c Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah :

- Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak ;
- Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal yang perlu diperhatikan ;

1 Unsur kesalahan dapat diterapkan dalam beberapa arti, yaitu :

a Pertanggunganjawab si-pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut ;

b Kesengajaan dan kealpaan sebagai lawan kesengajaan ;

c Sifat melawan hokum ;

Terhadap unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan / atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut ;

3) Unsur Kerugian dapat diterapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni, ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1371 KUH-Perdata, kerugian yang dimaksudkan juga harus mempertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga hakim adalah bebas untuk menentukan penggantinya untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevensvreugde) ;*

- Gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa :

a Uang dan dapat dengan uang pemaksa ;

b Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa) ;

c Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa) ;

d Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum ;

- Lebih lanjut, yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata antara lain adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil) ;

b Ganggugan (hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu ;

c Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain ;

4 Unsur adanya hubungan causal, untuk dapat menuntut ganti kerugian harus ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, hal tersebut harus dibuktikan dan wajib untuk dikabulkan ;

38 Bahwa berdasarkan uraian Pasal 1365 dan 1366 KUH-Perdata tersebut di atas, dengan demikian jelas suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan / atau melanggar hak subyektif orang lain, dan / atau bertentangan dengan kesusilaan serta dan / atau melanggar kepatutan dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah bertanggungjawab mengganti kerugian tersebut ;

39 Bahwa dengan berdasarkan uraian Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo 1371 KUH-Perdata bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan organisasi FJSTT serta aktifitas-nya (kampanye anti rokok), sangat merugikan para petani tembakau yang dalam hal ini Para Penggugat, terbukti pendapatan / penghasilan Para Penggugat (petani tembakau) mengalami penurunan yang signifikan semenjak adanya Organisasi / LSM FJSTT beserta kegiatannya (Tergugat), hal mana kerugian tersebut berdasarkan :

- Apabila tanah garapan / luas lahannya 1000 M2 :
  - Sebelum adanya FJSTT pendapatan bersih petani : Rp. 5.300.000,-
  - Sesudah adanya FJSTT pendapatan bersih petani : Rp. 3.900.000,-
  - Penurunan pendapatan petani : Rp. 1.400.000,- ;
- Para Penggugat menempati tanah / lahan garapan seluas 20 hektar (200.000 M2), oleh karenanya dapat diperhitungkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan luas tanah garapan 20 hektar (200.000 M2), dikalikan dengan nilai penurunan pendapatan : Rp. 1. 400.000,- x 200 = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), disamping itu Para Penggugat juga mengalami kerugian secara imateriil (beban moral, ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup) selama menjalani pekerjaannya sebagai petani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembakau sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah), hal tersebut sangat bersesuaian dengan unsur – unsur yang terdapat dalam :

a Pasal 1365 KUH-Perdata yaitu :

- unsur perbuatan melawan hukumnya dengan adanya pelanggaran hak subyektif orang lain, hal mana dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu, 1. Perbuatan pemberian/menggunakan nama'Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau' (FJSTT). 2. Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) melakukan akitiftas / kegiatan kampanye anti rokok ;

Perbuatan Tergugat tersebut jelas telah melanggar hak subyektif dari Para Penggugat yang berkedudukan sebagai petani tembakau ;

- unsur kerugianbahwa Tergugat dengan Organisasi FJSTT-nya dan aktifitasnya sudah pasti sangat merugikan Para Penggugat, dengan berdasarkan perhitungan yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, bahwa apa yang diperbuat atau dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan semakin menurunnya harga jual tembakau setiap tahunnya, disamping itu beban moral (ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup) yang harus ditanggung selama Para Penggugat menjalani kehidupannya sebagai petani Tembakau ;
- unsur kesalahan bahwa apa yang diperbuat oleh Tergugat bersama Organisasi FJSTT yang dipimpinnya dan aktifitasnya dengan kesengajaannya dan kealpaannya telah menimbulkan / mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara fisik dan / atau mental atau harta benda, hal tersebut jelas terlihat ketika Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok, sehingga perbuatan tersebut jelas telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi unsur yang paling pokok yaitu timbulnya adanya kerugian ;
- unsur adanya hubungan causalhal tersebut sangat jelas terlihat ketika pihak Tergugat melakukan perbuatan dengan mendirikan organisasi FJSTT yang dipimpinnya, dilanjutkan dengan melakukan aktifitasnya "berkampanye anti rokok", dengan adanya kondisi tersebut ada warga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat lain yang dalam hal ini Para Penggugat (petani tembakau) menerima dampak / akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, yaitu dengan menurunnya harga tembakau, sehingga harapan para petani tembakau (Para Penggugat) yang awalnya dapat berpenghasilan lebih (tingkat ekonomi yang mapan / taraf hidup yang layak), dengan adanya perbuatan hukum Tergugat, jadinya penghasilan para petani tembakau (Para Penggugat) menurun, dengan berdasarkan penjelasan tersebut untuk unsur causal sudah terpenuhi, hal mana perbuatan Tergugat dengan organisasi FJSTT dan segala aktifitasnya telah berakibat merugikan Para Penggugat yang dalam hal ini berkedudukan sebagai petani tembakau, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan dan Tuntutan dari Para Penggugat, jo ;

b Pasal 1366 KUHPerdata hal mana pertanggungjawaban tidak hanya kerugian yang disebabkan atas perbuatannya, melainkan juga kerugian yang disebabkan atas kelalaiannya, dalam hal ini telah dilakukan / diperbuat oleh pihak Tergugat ;

c Pasal 1371 KUH-Perdata yang mempertegas lagi bahwa timbulnya kerugian juga harus mempertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, oleh karenanya hakim bebas untuk menentukan penggantinya atas dasar kesedihan dan kesenangan hidup yang sesungguhnya dapat dinikmati oleh Para Penggugat ;

40 Bahwa seperti yang telah Para Penggugat sampaikan di atas pada Poin 25 – 35, Tergugat yang menggunakan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT", dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan / atau melanggar hak subyektif orang lain, dan / atau bertentangan dengan kesusilaan serta dan / atau melanggar kepatutan dalam masyarakat ;-

41 Bahwa hukum yang dilanggar oleh Tergugat adalah sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan di atas, yakni bahwa Para Penggugat sebagai Petani Tembakau jelas dilindungi hak hukumnya oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, lebih lanjut, terhadap tanaman Tembakau pun juga dilindungi oleh undang-undang sebagai tanaman yang legal yang boleh ditanam di seluruh wilayah negara Indonesia, dengan demikian jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan nama organisasi / lembaganya dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan melakukan kegiatan / aktifitas berkampanye anti rokok adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum (perbuatan melawan hukum) dan sangat merugikan Para Penggugat, sebagaimana telah diuraikan diatas point 7 – 11 ;

42 Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum semata, perbuatan Tergugat tersebut juga melanggar hak subyektif Para Penggugat, hal mana Para Penggugat yang bekerja sebagai Petani Tembakau jelas merupakan pemangku hak atas pertanian / perkebunan Tembakau, sehingga perbuatan Tergugat tersebut nyata telah melanggar hak subyektif Para Penggugat ;

43 Bahwa selain itu perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat, perbuatan Tergugat yang menggunakan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan melakukan kegiatan / aktifitas berkampanye anti rokok jelas merupakan perbuatan yang merugikan Para Penggugat, selain itu jelas Tergugat dalam perbuatannya tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa kepentingan yang layak, dikarenakan secara hukum jelas kepentingan yang layak terhadap Tanaman Tembakau adalah dimiliki oleh Para Penggugat sebagai Petani Tembakau ;

44 Bahwa Tembakau bagi Para Penggugat adalah komoditas pertanian yang mempunyai nilai jual yang tinggi, yang pada faktanya telah dapat mensejahterahkan Para Penggugat beserta keluarganya ;

45 Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat jelas berdampak terhadap kerugian Para Penggugat sebagai Pemangku hak / kepentingan dibidang Tembakau, bahwa sebagai Petani Tembakau, Para Penggugat dilindungi hak-haknya oleh hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan telah melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah jelas bertentangan dengan hukum dan lebih jauh merugikan hak hukum klien kami (Para Penggugat) baik secara materiil maupun immaterial ;

46 Bahwa kerugian Para Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok, adalah secara non materiil Para Penggugat dianggap sebagai petani yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tidak sehat dan serta menyebabkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sakit semua, lebih lanjut, Para Penggugat dianggap juga sebagai petani yang memberikan kemiskinan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta karena penduduknya sakit semua ;

47 Bahwa sebagai akibat dari kerugian non-materiil tersebut, Para Penggugat juga mengalami kerugian secara materiil, kerugian materiil Para Penggugat karena dengan adanya organisasi / LSM yang Tergugat Pimpin, sehingga mengakibatkan tembakau yang ditanam oleh Para Penggugat dianggap sebagai tanaman tembakau yang tidak berkualitas, yang kemudian menyebabkan tidak lakunya serta turunnya harga tembakau Para Penggugat, akibat dari hal tersebut Para Penggugat (Klien Kami) harus mengalami kerugian materiil sebesar : Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Para Penggugat juga menangung beban moral dengan mengalami kerugian imateriil sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyard rupiah), dengan berdasarkan perhitungan tersebut diatas (point 7 – 11) ;

48 Bahwa kerugian tersebut bersifat nyata, baik secara materiil maupun secara immateriil, sejak berlangsungnya kampanye anti rokok oleh FFJSTT, Para Penggugat merasakan bahwa masyarakat memandang tembakau sebagai bahan baku dari rokok adalah tanaman yang tidak ada kegunaan dan manfaatnya sama sekali, sehingga menyebabkan masyarakat kota Jogja memandang sebelah mata Para Petani Tembakau ;

49 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka nyata Perbuatan Tergugat yaitu dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama “Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT” dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar hak subyektif orang lain serta melanggar kepatutan dalam masyarakat yang berdampak terhadap kerugian Para Penggugat ;

50 Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumen yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas secara keseluruhan, maka perbuatan Tergugat telah nyata memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH-Perdata, oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama “Jogja Sehat Tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tembakau / FJSTT" dan telah melakukan aktifitas kampanye anti rokok, serta wajib bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut yang berakibat / berdampak adanya kerugian yang diderita Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan keterangan - keterangan, uraian serta penjelasan tersebut diatas, maka dengan hormat Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2 Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yaitu dengan sengaja dan kealpaan memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah perbuatan yang melawan hukum / melanggar hukum ;
3 Menghukum Tergugat untuk membubarkan Organisasi / Lembaga Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT dengan segala kegiatannya / aktifitasnya, atau setidak – tidaknya ;
4 Menghukum Tergugat untuk mengganti nama Organisasi / Lembaga "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" menjadi nama lain yang tidak mempunyai hubungan dengan tanaman Tembakau ;
5 Menghukum Tergugat dengan menghentikan aktifitas / kegiatannya berkampanye anti rokok ;
6 Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), ditambah kerugian secara imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah), dengan jumlah total kerugian sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyard dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
7 Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara umum kepada Para Penggugat di Media Cetak dan Media Elektronik secara nasional ;
8 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar Verklar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi dari Tergugat ;
9 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk patuh dan melaksanakan terhadap isi dari putusan ini ;
10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Gugatan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDAIR :

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya, mengingat keadilan hanya dapat diberikan oleh Majelis Hakim yang memahami bahwa perlindungan hak terhadap Para Penggugat yang dalam hal ini sebagai Petani Tembakau adalah sama dengan perlindungan hak yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia *[ex aequo et bono] ;*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 5 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT (Disqualificatoire Exceptie) ;

   Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan dan/atau kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan. Hal ini terlihat jelas dari fakta hukum dalam gugatan PARA PENGGUGAT yang memperlihatkan tidak jelasnya PARA PENGGUGAT dalam mengindentifikasikan dirinya, Apakah memang PARA PENGGUGAT adalah benar petani tembakau? Apakah PARA PENGGUGAT dalam menggugat atas nama dan/atau mewakili diri PENGGUGAT masing-masing (PARA PENGGUGAT I, PARA PENGGUGAT II, PARA PENGGUGAT III, dan PARA PENGGUGAT IV) ataukah mewakili petani tembakau Yogyakarta secara umum. (lihat angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 12 dalam gugatan). Dengan demikian maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas apakah gugatan yang diajukan adalah gugatan gabungan perseorangan atau gugatan perwakilan kelompok? Bahwa oleh sebab itu, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan dan/atau kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan maka dengan demikian kedudukan hukum PARA PENGGUGAT patut dipertanyakan ;

2. ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK ADA SENGKETA HUKUM (Chicaneus Process Exceptie) ;

   Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang diajukan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan a quo. Hal ini terlihat jelas dari fakta hukum dalam gugatan PARA PENGGUGAT, yang memperlihatkan bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung terlebih dalam hal isu yang dipersengkatakan dalam perkara a quo. Hal ini lebih diperjelas lagi dengan fakta hukum bahwa dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara a quo PARA PENGGUGAT tidak pernah mendahului proses ini dengan melakukan somasi/keberatan/notifikasi kepada TERGUGAT sebagai perwujudan itikad baik PARA PENGGUGAT untuk menyatakan keberatan kepada TERGUGAT tentang suatu hal dan wujud ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan. Maka dengan demikian, dengan tidak adanya somasi sebagai pernyataan keberatan menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak memiliki keberatan apa pun terhadap TERGUGAT. Hal ini jelas menunjukan bahwa anata PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah terjadi sengketa hukum. Maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan ;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ORANG/SUBYEK (Error In Persona) ;-

Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT ditujukan kepada Dr. H. Soegito M.Si. selaku Ketua Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT). Namun pada faktanya, pada saat gugatan ini diajukan Dr. H. Soegito M.Si. bukanlah ;

Ketua Forum JSTT sehingga gugatan a quo salah orang/subyek sehingga tidak berdasar ;

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT GELAP/SAMAR-SAMAR/TIDAK JELAS (obscure libel) Bahwa gugatan PARA PARA PENGGUGAT gelap atau samar-samar. Hal ini terlihat jelas dari urutan peristiwa/fakta hukum dan hukum (fundamentum petendi) yang disampaikan tidak jelas dan lengkap, begitu pula dengan apa yang dituntut (petitum) juga sangat tidak terang dan tidak pasti. PARA PENGGUGAT tidak bisa/tidak jelas dalam mengkonstruksikan hubungan kausalitas antara keberadaan TERGUGAT dengan aktivitas advokasinya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Yogyakarta, dengan akibat dan/atau dampak langsung yang diklaim sebagai merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT. Karena fakta dan dasar hukum yang tidak jelas maka tuntutannyapun menjadi tidak terang dan tidak pasti bahkan mengada-ada. Dengan demikian maka gugatan PARA PENGGUGAT tidak beralasan secara hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang TERGUGAT sampaikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya secara tegas diakui oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berhubungan dengan objek perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa TERGUGAT membantah serta menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 1–5, karena dalam gugatanya PARA PENGGUGAT tidak menerangkan dengan jelas dan tegas kapasitas diri dari masing-masing penggugat. Dalam gugatannya PARA PENGGUGAT hanya menerangkan kapasitas PENGGUGAT I saja; hal ini menjadi jelas ketidakjelasan gugatan PARA PENGGUGAT ini apakah PENGGUGAT I bertindak mewakili para penggugat lain atau masing-masing PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV mewakili dirinya sendiri.
5. Bahwa TERGUGAT membantah serta menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 6–12, karena dalam gugatanya PARA PENGGUGAT tidak menerangkan dengan jelas dan tegas sebenarnya berapa luas lahan tanaman tembakau masing-masing PENGGUGAT. Berapa luas lahan tembakau dan mana batas-batas lahan PENGGUGAT I; begitu pula dengan hal yang sama untuk PARA PENGGUGAT lainnya ;
6. Bahwa karena kapasitas PARA PENGGUGAT dan klaim luas lahan tanaman tembakau PARA PENGGUGAT tidak jelas maka klaim kerugiannya pun menjadi TIDAK JELAS, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan harus ditolak ;
7. Bahwa TERGUGAT membantah serta menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 13 – 22; PARA PENGGUGAT hanya membuat daftar dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Sistem Budidaya Tanaman, hingga UU Perkebunan dan mengkait-kaitkannya dengan hak-hak petani secara umum. Semua hak-hak tersebut adalah bentuk tanggungjawab negara. Namun PARA PENGGUGAT tidak menerangkan dengan jelas dan tegas hubumgan dalil-dalil tersebut dengan diri TERGUGAT ;

   JSTT bukan musuh petani tembakau ;
8. Bahwa TERGUGAT membantah serta menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 23–35; karena dalam gugatanya PARA PENGGUGAT tidak menerangkan dengan jelas dan tegas tentang korelasi dan kausalitas serta nalar yang jernih yang dapat menggambarkan hubungan antara nama JSTT, aktivitas JSTT dan akibatnya bagi PARA PENGGUGAT ;
9. Bahwa Forum JSTT merupakan wadah dari masyarakat yang peduli terhadap dampak negatif dari produk tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa kampanye dan aktivitas yang dilakukan oleh Forum JSTT juga merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan tujuan dari Kerangka Kerja Badan Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control) yakni :

"... melindungi segernap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia" (Preambule - UUD 1945) ;

" ...melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, social, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau dan paparan terhadap asap rokok orang lain " (Preambule - FCTC)

Begitu pula mandat dari pasal 113 Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dikarenakan produk tembakau (rokok) termasuk zat adiktif yang penggunaannya dapat merusak dan merugikan kesehatan bagi pengguna produk tersebut dan masyarakat sekelilingnya ;

Pasal 113 :

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan ;

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya ;

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan; 11. Bahwa Forum JSTT merupakan bentuk peran serta aktif masyarakat yang mendukung pemerintah sesuai amanah Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN, yang dimuat pada :

BAB V ;

PERAN SERTA MASYARAKAT ;

Pasal 53 ;

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat ;

Pasal 54 ;

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui ;

a. Pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan ;
b. Penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan ;
c. Pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan ;
d. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan; dan ;
e. Kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan ;

Pasal 56 :

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan ;

12. Bahwa dalil pada point 6 sampai 12 yang mengatakan bahwa turunnya harga jual tembakau dikarenakan adanya aktifitas Forum JSTT yang diuraikan dalam gugatan PARA PENGGUGAT hanya berspekulasi, mengada ngada dan rekayasa saja (helemaal op gemaakt) ;
13. Bahwa sesungguhnya Forum JSTT berdiri pada tahun 2011, maka bertentangan dengan dalil yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa harga jual tembakau secara signifikan menurun drastis pada tahun 2010 yang diakibatkan oleh berdirinya Forum JSTT ;.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa dalil yang mengatakan kerugian petani tembakau berdasarkan asumsi harga Rp 70.000,- tidak berdasar. Sebab dalam berita Tribun Jogja pada tanggal 15 Juli 2014 yang berjudul "Hujan Bikin Petani Tembakau Merugi" menyebutkan bahwa harga tembakau dengan kondisi bagus harganya hanya Rp 40.000,- sehingga dasar untuk mengklaim kerugian secara materil adalah mengada-ada dan berspekulasi ;
15. Bahwa kerugian petani tidak terlepas dari menurunnya kualitas tembakau sebagai akibat dari iklim yang tidak menentu, seperti hujan terus menerus sehingga petani tidak bisa mengeringkan tembakau secara maksimal. Selain itu hama alami dari tanaman tembakau membuat turunnya produksi tembakau sehingga menurunkan pula pendapatan petani disamping itu peran dari grader (tengkulak) tembakau yang memainkan harga tembakau; 16. Bahwa berdasarkan sumber Statistik Perdagangan Luar Negeri Eksport 2009 & 2010, sebagai berikut Indonesia pada tahun 2009 paling banyak mengimpor rokok dari Jerman (55,9%) dan China (18,1%); Pada tahun 2010, Jerman menjadi negara ketiga yang mengimpor rokok untuk Indonesia, sedangkan posisi pertama digantikan oleh Hongkong dengan presentase 60,4%; Posisi kedua tetap di duduki oleh China dengan presentase naik menjadi 27,3% Impor dari kedua negara ini sudah mencakup 87,7% total impor rokok yang masuk ke Indonesia pada tahun 2010 (Sumber: Buku Bunga Rampai FAKTA TEMBAKAU permasalahannya di Indonesia tahun 2012 oleh Tobacco Control Support Center-IAKMI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dari Kementrian Kesehatan) ;
17. Bahwa komoditas rokok oligopoli dimana pangsa pasar rokok sebagian besar (75%) hanya dikuasai oleh beberapa industri besar di Indonesia yakni Gudang Garam, Djarum dan HM Sampoerna. Konsukensi dari industri oligopoli ini, menjadian posisi para petani sebagai produsen daun tembakau menjadi sangat lemah, karena harga daun tembakau hanya ditentukan oleh beberapa pembeli raksasa yang bisa berkoordinasi menentukan harga. Belum lagi dengan adanya system "grader" yg menjadi penentu harga sekaligus perantara rantai panjang antara petani tembakau dan isndustri rokok itu sendiri. (sumber Fact sheet Fakta Tembakau di Indonesia halaman 3) 18. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Forum JSTT bukan sebagai usaha mematikan kehidupan petani tembakau. Begitu pula dalam kegiatan kampanye yang dilakuan Forum JSTT tidak pernah melarang orang untuk menanam tanaman tembakau melainkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari produk tembakau bagi kesehatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. Bahwa Locus gerakan Forum JSTT adalah di ranah publik. Forum JSTT melakukan peran publik dalam bentuk partisipasi masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk mempromosikan kesehatan dan kampanye hidup sehat bagi warga masyarakat. Gerakan Forum JSTT berbasis pada kebijakan Pemerintah yang digariskan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam hal melakukan advokasi litigasi kepada jajaran pemerintah daerah untuk segera menetapkan Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sejak tahun 2011 Forum JSTT aktif melakukan pendekatan ke jajaran pemerintah daerah, baik melalui jalur legislatif (yakni melalui DPRD) dan melalui jalur eksekutif (yakni melalui Bupati, walikota, serta Dinas Kesehatan) ;
20. Bahwa pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan amanat oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 115 ayat (2). Pasal tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membentuk pengaturan mengenai KTR. Peraturan ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Penegasan hal ini juga termaktub dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Gerakan FJSTT selama ini memiliki dasar hukum yang tegas, artinya selama ini FJSTT justru berada dalam posisi yang berpihak pada program-program pemerintah dalam bidang kesehatan ;
21. Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum JSTT semenjak tahun 2011, antara lain sebagai berikut :
    a. JSTT telah menginisiasi Naskah Akademik dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bagi DIY dan kabupaten/kota di dalamnya ;
    b. JSTT juga memfasilitasi anggota untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan antara lain Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2011 bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan melakukan aksi di 4 (empat) titik Kota Yogyakarta ;
    c. JSTT melakukan unjuk wicara di radio (RRI Pro Satu Yogyakarta, Radio Sonora, Radio Gemma) mengenai KTR, bahaya asap rokok, dan upaya pengendalian tembakau di Indonesia ;
    d. JSTT berpartisipasi dalam Diskusi Publik Perempuan dan Paradoks Sosial Rokok di PSKK UGM ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. JSTT melakukan kampanye melalui jejaring sosial Facebook, serta menggandeng elemen masyarakat lain seperti Persatuan Orangtua Peduli Pendidikan (Saranglidi) dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) ;

22. Bahwa dengan gerakan ini, Forum JSTT berupaya mengkomunikasikan gagasan bukan melarang orang merokok, akan tetapi mendorong inisiasi aturan yang melindungi warga masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain. Melalui upaya-upaya ini, JSTT membagi kesadaran kepada pemangku kepentingan tentang perlunya Daerah Istimewa Yogyakarta yang ruang publiknya benar-benar menjadi kawasan tanpa rokok, demi penghormatan harkat dan martabat manusia yang terwujud dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, serta pemajuan hak asasi manusia. 23. Bahwa penggunaan frase "tembakau" pada Forum JSTT bukanlah hal menyebabkan kerugian PARA PENGGUGAT. Penggunaan frase tersebut lazim dan wajar dpergunakan dalam advokasi pengendalian tembakau yang dilakukan baik secara local, nasional maupun internasional. Penggunaan frase ini bukan untuk mendiskriminasi, mendiskriditkan para petani tembakau karena ujung-ujungnyadari advoaksi ini juga adalah untuk melindungi para petani dan keluarga para petani tembakau termasuk PARA PENGGUGAT. Nama-nama seperti No Tobacco Community (NoTC) Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Komnas Pengendalian Tembakau, atau event seperti Hari tanpa Tembakau Sedunia, dst menjadi frase yang lazim dan wajar. Bahkan sesungguhnya sebelum adanya Forum JSTT atau komunitas sejenisnya ini, nasib para petani tembakau sudah terancam dan mengalami penindasan bahkan oleh industry produk tembakau itu sendiri. 24. Bahwa dari data-data di atas dapat disimpulkan kerugian petani tembakau bukan akibat dari nama dan aktivitas kampanye yang dilakukan Forum JSTT ;

25. Bahwa TERGUGAT adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang simetris dengan PARA PENGGUGAT yang dijamin dalam UUD 45 ;

26 .Bahwa sebagai Forum JSTT juga mempunyai hak untuk berserikat dan berkumpul berorganisasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 UUD 45 yang berbunyi :

Pasal 28 ;

" Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang "

27. Bahwa pemberian nama Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) merupakan kesepakatan yang diambil dengan mengutip frasa "tembakau" yang ada dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peraturan yakni: Pada Pasal 113 dalam Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN Penjelasan Pasal 26 ayat (2) dalam Undang Undang tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan pada peraturan-peraturan dan organisasi yang sudah ada dan menggunakan kata "Tembakau" didalamnya, maka sudah sepatutnya nama Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (Forum JSTT) tidaklah menjadi sebuah permasalahan seperti yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT. Berdasarkan uraian dan penjelasan hal-hal di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan - demi asas PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN - yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan PARA PARA PENGGUGAT tidak beralasan hukum; 2. Menolak gugatan PARA PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima; 3. Menghukum PARA PARA PENGGUGAT untuk membayar perkara. Bilamana Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 17 Desember 2014, Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Yyk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Onvakelijkverklaard / NO) ;*
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Desember 2014, Nomor 47/ Pdt.G/2014/PN.Yyk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2015

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 22 Januari 2015, telah diberitakan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 29 Januari 2015 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat tertanggal 13 Februari 2015, telah diberitakan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat pada tanggal 20 Februari 2015 ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Yyk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak masing-masing pada 23 Januari 2015 kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan tanggal 20 Januari 2015 kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat, untuk memeriksa berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat telah menyampaikan memori banding tertanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat sangat keberatan karena Yudex Factie (Majelis Hakim) dalam pertimbangan hukumnya telah mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai disqualificatoire exeptie dan Yudex Factie (Majelis Hakim) tidak perlu mempertimbangkan Pokok Perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat pada putusan akhir telah melanggar asas peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu peradilann yang sederhana, cepat dan biaya murah ;
- Bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan agar gugatan diajukan dengan tata cara Penerapan gugatan Perwakilan Kelompok ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan nyata Putusan Hakim tingkat pertama tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan menyebabkan Para Pembanding / semula Para Penggugat terlanggar hak hukumnya dan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya ;

2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yaitu dengan sengaja dan kealpaan memberikan nama organisasi / Lembagannya dengan nama “Jogja Sehat Tanpa Tambahan / “FJSTT” dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah perbuatan yang melawan hukum / melanggar hukum ;
3 Menghukum Tergugat untuk membubarkan Organisasi / Lembaga Jogja Sehat Tanpa Tambahan / FJSTT dengan segala kegiatan / aktifitasnya, atau setidak-tidaknya ;
4 Menghukum Tergugat untuk mengganti nama Organisasi / Lembaga “Jogja Sehat Tanpa Tambahan / FJSST” menjadi nama lain yang tidak mempunyai hubungan dengan tanaman Tembakau ;
5 Menghukum Tergugat dengan menghentikan aktifitas / kegiatan berkampanye anti rokok ;
6 Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi secara materiel sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah kerugian secara imateriel sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) dengan jumlah total kerugian sebesar Rp.1.280.000.000,- (satu milyard dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
7 Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara umum kepada Para Penggugat di Media Cetak dan Media Elektronik secara nasional ;
8 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi dari Tergugat ;
9 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk patuh dan melaksanakan terhadap isi dari putusan ini ;
10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat tersebut, Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon banding / semula Tergugat sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan telah memenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, dengan demikian putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

- Bahwa menurut pasal 136 HIR disebutkan "Eksepsi (penangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh yang digugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibacakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tidaklah keliru dalam menerapkan hukumnya ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengikuti perkembangan hukum (Yurisprudensi) yang telah diakui gugatan class aetian merupakan bagian sistim hukum Indonesia ;
- Bahwa yang dimaksud oleh Yudex Factie dalam hal ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang tata cara gugatan perwakilan Kelompok (*Representative setian*) dalam hal ini gugatan diajukan oleh satu orang atau lebih bertindak mewakili kelompok (*class representative*) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok (*class members*) yang berjumlah banyak ;

Dengan demikian putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tidaklah keliru dalam menerapkan hukum atau telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan dan semua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalil permohonan banding haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terbanding / semula Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1 Menolak permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan banding dinyatakan tidak diterima ;

2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimintakan banding ;

3 Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Desember 2014, Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Yyk. dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para pihak Pembanding / semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding / semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat / semula Para Pembanding dengan seksama bahwa Para Penggugat / Para Pembanding harus dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Terbanding / semula Tergugat ada melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Pembanding / semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat / Terbanding ada mengajukan eksepsi, akan tetapi eksepsi itu bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi absolut maupun kompetensi Relatif dan berdasarkan pasal 136 HIR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau Relatif diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yang meliputi perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku yang kemudian melanggar hak orang lain, yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik, dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat yaitu tertulis P.01 sampai P.06 dan keterangan saksi 1. A. Zulvan Kurniawan, 2. Agus Setyawan, 3. Abhisam Demosa Makahekum, dan keterangan ahli 1. Gugun El Guyaniea dan 2. Dr. Aprinus Salam, untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut; surat bukti P.01 tidak ada menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding yang dapat dikategorikan bertentangan dengan hak Para Penggugat / Para Pembanding sebagai petani, juga tidak menjelaskan kerugian yang Para Penggugat / Para Pembanding alami, demikian juga bukti P.02, P.03, P.04 hanya menjelaskan bahwa petani tembakau diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajukan gugatan FJSTT, tanpa menerangkan tindakan apa yang dilakukan oleh FJSTT, terhadap Para Penggugat / Para Pembanding, yang bertentangan dengan haknya dan juga tidak menjelaskan adanya kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat / Para Pembanding, sedangkan bukti P.05, dan P.06, hanya memuat pemberitaan secara umum, hasil kajian tentang manfaat tembakau tidak ada menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding, kepada Para Penggugat / Para Pembanding yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat / Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi A. Zulvan Kurniawan sebagai aktivis mempunyai kegiatan pedampingan dari penelitian terhadap petani tembakau dijelaskan yang menjadi halangan eksistensinya para petani tembakau adalah justru Regulasi / kebijakan dari pemerintah dalam hal ini dengan terbitnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah sampai dengan Peraturan

Desa, tentang Pengendalian tembakau, dan Penggugat Pak Suwarji masih menjual tembakaunya ke Pabrik Rokok Gudang Garam, dan keterangan saksi Agus Setyawan, bahwa penurunan pendapatan petani tembakau adalah karena cuaca dan tata niaga tidak baik, juga ada kaitan dengan kebijakan pemerintah berupa Regulasi atau kebijakan pengendalian tembakau serta aktivis organisasi anti tembakau; serta keterangan saksi Abhisan Demosa, adalah koordinator Komunitas kretek dan sekjen Koalisi Penyelamatan Kretek (KNPK), hanya menjelaskan bahwa pernah berhasil membatalkan pembentukan Ramperda KTR (Kawasan Tertip Rokok) yang diusulkan oleh FJSTT, dan kampanye yang dilakukan FJSTT, dalam kenyataan tidak berhasil dan keterangan oleh Gugun El Guyaniea, ahli Hukum Tatanegara, pada pokoknya menerangkan bahwa pencantuman “kata / frase” tanpa tembakau dalam organisasi FJSTT adalah telah memasuki ranah kewenangan penegak hukum dan keterangan ahli Aprinus Salam, menjelaskan teori tafsir kebahasaan tergantung kontek ruang dan tujuan penafsiran, kesalahan darfi forum FJSTT adalah terletak darideksi, tembakau, yang dicantumkan lebih tepat diganti dengan kata polusi karena polusi yang menjadi penyebab penyakit, bukan tembakau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi A. Zulvan Kurniawan pokoknya hanya menerangkan penurunan faktor dan kesalahan justru dari regulasi / kebijakan dari pemerintah dengan Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah sampai Peraturan Desa tentang pengendalian tembakau dan Penggugat / Pembanding Suwarji masih kreatifitas menjual tembakaunya ke pabrik rokok Gudang Garam demikian juga keterangan saksi Agus Setyawan pada pokoknya menjelaskan bahwa penurunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendapatan petani tembakau adalah karena cuaca dan tata niaga yang tidak baik serta kebijakan pemerintah berupa regulasi atau kebijakan pemerintah dalam pengendalian tembakau dan saksi Abhisan Demosa yang menyatakan dia sebagai aktivis karena membatalkan Ramperda tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diusulkan oleh FJSTT ;

- Dari keterangan para saksi tersebut belum ada tindakan nyata dari Tergugat / Terbanding yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat / Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Penggugat / Para Pembanding ahli Gogon El Guyaniea dan Aprinus Salam salah satu yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan kata tembakau yang menjadi nama ormas FJSTT, Pengadilan Tinggi berpendapat pemberian nama oleh FJSTT tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Desember 2014, Nomor 47/ Pdt.G/2014/PN.Yyk. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Merngingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat tersebut ;

2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2014, Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Yyk. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1 Menolak gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, oleh kami Sabungan Parhusip, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, dengan Sudaryati, SH. MH. dan Eko Tunggul Pribadi, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sukaryadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1 Sudaryati, SH. MH.	Sabungan Parhusip, SH. MH.
2. Eko Tunggul Pribadi, SH..	

Panitera Pengganti,

Sukaryadi

Perincian biaya :
1. Meterai Rp6.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Redaksi. Rp5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)